



SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGGABUNGAN SEKOLAH NEGERI
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan data satuan pendidikan pada tingkat SD dan SMP yang berstatus sekolah negeri lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa, terdapat sekolah yang memiliki jumlah siswa yang sangat minim serta berdekatan dengan sekolah lain yang setingkat;
- b. bahwa untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas pengelolaan pendidikan, maka perlu mengatur ketentuan penggabungan satuan pendidikan pada tingkat SD dan SMP yang berstatus sekolah negeri lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggabungan Sekolah Negeri Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGABUNGAN SEKOLAH NEGERI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Bupati adalah Bupati Mamasa.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa.
6. Standar Pelayanan Minimal pendidikan selanjutnya disingkat SPM pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah Kabupaten Mamasa.
7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
8. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat PTK terdiri dari pendidik yang diberi tugas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, pelatih, fasilitator serta sebutan lain yang sinkron menggunakan kekhususannya, dan tenaga pendidik yang berpartisipasi pada penyelenggaraan

pendidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan.

9. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada anak yang disesuaikan dengan tingkat usia anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak.
11. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum lanjutan SD dan termasuk dalam jenjang pendidikan dasar.
14. Program Sekolah Penggerak adalah upaya mewujudkan visi Pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila.
15. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang mencakup

kompetensi dan karakter yang diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru).

16. Penggabungan sekolah negeri adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih sekolah negeri menjadi 1 (satu) sekolah negeri.
17. Sekolah Induk adalah sekolah negeri yang menjadi induk penggabungan sekolah negeri lain.
18. Kelas Jauh adalah sekolah negeri yang digabungkan dan menjadi bagian atau kelas dari sekolah induk dan tetap menyelenggarakan proses belajar mengajar pada gedung yang digunakan sebelumnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penggabungan sekolah negeri dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah negeri lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur persyaratan meliputi penggabungan sekolah, mekanisme penggabungan sekolah, sarana dan prasarana penggabungan sekolah, tenaga pendidikan dan kependidikan, serta peserta didik.

BAB III

TATA CARA PENGGABUNGAN SEKOLAH

Bagian Kesatu

Persyaratan Penggabungan Sekolah

Pasal 4

Pelaksanaan penggabungan sekolah harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. jumlah rombongan belajar untuk satuan pendidikan SD minimal 6 (enam) rombel dan maksimal 24 (dua puluh empat) rombel, sedangkan untuk satuan pendidikan SMP minimal 3 (tiga) rombel dan maksimal 33 (tiga puluh tiga) rombel;
- b. jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombel untuk satuan pendidikan SD minimal 10 (sepuluh) peserta didik dan maksimal 28 (dua puluh delapan) peserta didik, sedangkan satuan pendidikan SMP minimal 20 (dua puluh) peserta didik dan maksimal 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
- c. jarak antar sekolah negeri saling berdekatan dalam 1 (satu) wilayah;
- d. sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan sekolah negeri tidak memadai; dan
- e. sekolah pelaksana Program Sekolah Penggerak akan menjadi prioritas menjadi sekolah induk dalam penggabungan sekolah negeri.

Pasal 5

Jumlah rombongan belajar dan jumlah minimal peserta didik dalam satu sekolah negeri tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b, apabila :

- a. dalam 6 (enam) tahun terakhir pada satuan pendidikan SD terdapat rombongan belajar kurang dari 6 (enam) Rombel dan jumlah peserta didik kurang dari 60 (enam puluh) orang;
- b. dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada satuan pendidikan SMP terdapat rombongan belajar kurang dari 3 (tiga) Rombel dan jumlah peserta didik kurang dari 60 (enam puluh) orang.

Pasal 6

Jarak antar sekolah negeri saling berdekatan dalam 1 (satu) wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, maka sekolah negeri dapat digabungkan dengan ketentuan :

- a. terdapat dalam 1 (satu) desa/kelurahan yang sama;

- b. terdapat di desa/kelurahan yang berbatasan dalam 1 (satu) kecamatan;
- c. terdapat di desa/kelurahan yang berbatasan antar wilayah kecamatan;
- d. daerah yang sulit dijangkau (daerah 3T) dan/atau terdapat hanya 1 (satu) sekolah negeri yang ada di desa tersebut tidak dapat dilakukan penggabungan.

Bagian Kedua Mekanisme Penggabungan Sekolah

Pasal 7

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan identifikasi dan pemetaan terhadap satuan pendidikan negeri yang memenuhi persyaratan melaksanakan proses belajar mengajar secara mandiri dan sekolah negeri yang berpotensi untuk dilaksanakan penggabungan.

Pasal 8

- (1) Di dalam melaksanakan identifikasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membentuk Tim Pelaksana yang mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan evaluasi terhadap sekolah negeri dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap satuan pendidikan negeri yang memenuhi persyaratan melaksanakan proses belajar mengajar secara mandiri dan sekolah negeri yang berpotensi untuk dilaksanakan penggabungan;
 - b. melaksanakan pengkajian dan analisa terhadap potensi pelaksanaan penggabungan sekolah negeri; dan
 - c. menyusun rekomendasi penggabungan sekolah negeri dan menyampaikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, Kepala Bidang Pembinaan SMP, Kepala

Bidang Pembinaan SD, Kepala Bidang Pembinaan PAUD/PNF, Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana PAUD/PNF, Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana SD, Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana SMP, Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD/PNF, Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD, Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD/PNF, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SD, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP, Kepala Seksi PTK Pendidikan Dasar, Kepala Seksi PTK PAUD/PNF, Kasubag. Umum dan Kepegawaian, Pengawas TK/PAUD, Pengawas SD, Pengawas SMP, dan Admin Dapodik.

Pasal 9

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, memuat tentang :

- a. bahan-bahan pertimbangan yang tentang hasil kajian dan evaluasi untuk dapat melaksanakan penggabungan yang dilengkapi dengan data-data sekolah negeri yang diusulkan sebagai sekolah induk dan sekolah yang menjadi kelas jauh; dan
- b. sekolah negeri yang berpotensi untuk digabungkan namun tidak dapat dilaksanakan penggabungan maka harus dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Penentuan sekolah induk dan kelas jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan :

- a. tata lingkungan dan bangunan;
- b. keandalan bangunan;
- c. cenderung lebih memenuhi kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung sesuai standar yang

- ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. sekolah pelaksana Program Sekolah Penggerak.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan sosialisasi dan rapat koordinasi dengan kepala sekolah yang bersangkutan, camat, pemerintah desa/kelurahan, OPD terkait, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Berdasarkan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan usulan penggabungan sekolah negeri kepada Bupati dengan melampirkan :
- a. rekomendasi tim pelaksana;
 - b. berita acara hasil rapat koordinasi;
 - c. rencana mutasi guru;
 - d. rencana pengalihan data sarana dan prasarana sekolah yang bergabung ke data sekolah induk; dan
 - e. rencana penggunaan gedung dan lahan pada sekolah yang bergabung jika memungkinkan berdasarkan kajian dan analisis yang dilakukan oleh Tim Pelaksana menjadi kelas jauh dengan nomenklatur yang mengikuti sekolah induk.

Pasal 12

- (1) Dalam hal usulan penggabungan sekolah negeri disetujui, Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Penggabungan Sekolah Negeri dalam Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa.
- (2) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tentang :
- a. penetapan penggabungan sekolah negeri dan pemberian nomenklatur berdasarkan nomenklatur dari sekolah induk yang ditetapkan; dan
 - b. penghapusan nomenklatur sekolah negeri yang digabungkan.

Bagian Ketiga
Sarana Dan Prasarana Penggabungan Sekolah

Pasal 13

Sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan sekolah negeri yang tidak memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diukur berdasarkan :

- a. tidak terpenuhinya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung sesuai standar yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mengacu pada jumlah minimal siswa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b;
- b. dalam penentuan sekolah induk ditempatkan pada sekolah yang cenderung lebih memenuhi kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung sesuai standar yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memprioritaskan sekolah pelaksana Program Sekolah Penggerak menjadi sekolah induk.

Pasal 14

Sekolah pelaksana Program Sekolah Penggerak akan menjadi prioritas menjadi sekolah induk dalam penggabungan sekolah negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, jika :

- a. dalam satu wilayah terdapat sekolah pelaksana Program Sekolah Penggerak, maka yang menjadi sekolah induk adalah sekolah penggerak dan yang menjadi kepala sekolah adalah kepala sekolah pada sekolah penggerak tersebut;
- b. penggabungan sekolah karena sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan sekolah negeri yang tidak memadai dan terdapat sekolah pelaksana Program Sekolah Penggerak, maka yang menjadi sekolah induk adalah

sekolah penggerak dan yang menjadi kepala sekolah adalah kepala sekolah pada sekolah penggerak tersebut.

Pasal 15

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Penggabungan Sekolah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengalihan barang milik daerah termasuk tanah dan bangunan sekolah negeri yang bergabung, kecuali tanah dan bangunan pada sekolah bergabung yang berdasarkan kajian dan analisis oleh Tim Pelaksana tidak dapat difungsikan menjadi kelas jauh;
- b. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan dari sekolah yang bergabung kepada Pemerintah Kabupaten apabila berdasarkan kajian dan analisis oleh Tim Pelaksana tidak dapat difungsikan menjadi kelas jauh; dan
- c. menyampaikan usulan mutasi terhadap kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya dari sekolah yang bergabung ke sekolah induk atau ke sekolah lainnya berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Tenaga Pendidik, Kependidikan dan Peserta Didik

Paragraf 1

Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Pasal 16

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) baik ASN maupun Non-ASN pada sekolah yang digabungkan dimutasikan ke sekolah negeri induk.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) baik ASN maupun Non-ASN Sertifikasi apabila pada sekolah hasil penggabungan terdapat kelebihan PTK maka akan dimutasikan ke sekolah lain berdasarkan prosedur yang berlaku.

- (3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan :
- a. analisis kebutuhan PTK;
 - b. usulan dari Kepala UPTD Pendidikan/Koordinator Wilayah; dan
 - c. kepentingan kedinasan.

Pasal 17

- (1) Kepala Sekolah pada sekolah yang digabungkan, dimutasikan ke sekolah negeri induk jika dalam proses penggabungan sekolah yang bergabung berpotensi menjadi kelas jauh diberikan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah penanggung jawab pada sekolah yang bergabung.
- (2) Kepala Sekolah pada sekolah yang digabungkan, dimutasi ke sekolah negeri induk jika dalam proses penggabungan sekolah yang bergabung tidak berpotensi menjadi kelas jauh akan berstatus sebagai guru sesuai dengan latar belakang pendidikan atau sesuai dengan bidang studi sertifikasi dan diberikan wewenang kepada kepala sekolah induk untuk memberikan tugas tambahan.
- (3) Kepala Sekolah pada sekolah yang digabungkan, dimutasi ke sekolah negeri induk akan diberhentikan tunjangannya sebagai kepala sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penentuan dan pengangkatan kepala sekolah pada sekolah induk akan merujuk pada perundang-undangan yang berlaku tentang pemenuhan syarat-syarat penugasan guru sebagai kepala sekolah, kecuali terdapat sekolah penggerak yang digabungkan maka yang menjadi kepala sekolah adalah kepala sekolah pada sekolah penggerak.

Paragraf 2

Peserta Didik

Pasal 18

- (1) Peserta didik pada sekolah yang digabung akan dimutasi menjadi peserta didik pada sekolah induk yang dilakukan

baik secara administrasi langsung, maupun melalui Dapodik Sekolah.

- (2) Peserta didik yang dimutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prosedur yang berlaku.
- (3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan :
 - a. berita acara mutasi yang ditandatangani oleh kepala sekolah dari sekolah induk dan sekolah negeri yang digabungkan; dan
 - b. pemindahan secara administrasi dokumen peserta didik, baik langsung maupun melalui Dapodik sekolah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penggabungan sekolah negeri lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan penggabungan sekolah negeri lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 21

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membuat laporan pelaksanaan penggabungan sekolah negeri, dan disampaikan kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tata cara penggabungan sekolah diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai kewenangannya.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal, 08 Februari 2023

BUPATI MAMASA,

ttd.

RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal, 08 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd.

MUHAMMAD SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2023 NOMOR 02

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABAG. HUKUM dan HAM,



H. ABD. SAMAD, SH., MM

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. : 19690503 200701 1 044